



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADI, beralamat di Dusun I RT.003 RW.001 Desa Baru Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAIGI'ASA BAWAMENEWI,SH., dan RIDHUAN SYAHPUTRA NOTATEMA ZAI,SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAWAMENEWI & Rekan, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komp. Puri Nangka Sari Blok E14 Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 89/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 15 September 2021, sebagai Penggugat;

Lawan:

TEDDY PATRA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 293 Pekanbaru, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Benny Situmorang, S.H., M.H., Perianto Agus Pardosi, S.H., dan Irwan Simamora, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum BENN SITUMORANG, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Gedung The Bono Hotel Pekanbaru 6th floor, Jl Riau No 103 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 107/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 14 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I**;

KAPOLRES PELALAWAN, berkedudukan di Jalan Ariya Guna No. 1 Pangkalan Kerinci, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Plw



Endang Usman, S.S, S.H., M.A, dkk, yang kesemuanya adalah Anggota Polri Polda Riau, berkantor di Jalan Pattimura No 13 Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 108/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 14 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Penggugat membeli 2(dua) bidang tanah kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi, masing-masing :

1) Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 05 April 2019 antara MARSELA selaku Penjual dan ADI / Penggugat selaku Pembeli Reg. Desa Nomor : SKGR/Pkl-B/053 tanggal 11 April 2019 dan Reg. Kec. Nomor : 200/SH/2019 tanggal 18 April 2019 dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalan Kaplingan (100 m) ;
- Selatan berbatas dengan tanah NASARUDDIN (100 m) ;
- Timur berbatas dengan tanah MISRANIK (200 m) ;
- Barat berbatas dengan tanah ADI (200 m) ;

2) Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 05 April 2019 antara SANTI RIANTI selaku Penjual dan ADI / Penggugat selaku Pembeli Reg. Desa Nomor : SKGR/Pkl-B/051 tanggal 11 April 2019 dan Reg. Kec. Nomor : 187/SH/2019 tanggal 11 April 2019, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalan Kaplingan (100 m) ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah SIMAN (100 m) ;
 - Timur berbatas dengan tanah ADI (200 m) ;
 - Barat berbatas dengan tanah YADI (200 m) ;
2. Bahwa di atas tanah tersebut telah ditanami tanaman Kelapa Sawit oleh pemilik asal (SYAMSUIS dan APRINUS), akan tetapi sebahagian masih ada tanah kosong, sehingga Penggugat melanjutkan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan mengambil (panen) buah Kelapa Sawit yang sudah mulai berbuah.
 3. Bahwa pada waktu Penggugat akan membeli tanah kebun Kelapa Sawit tersebut, terlebih dahulu Penggugat menghubungi Ketua RT dan Ketua RW untuk menanyakan kepemilikan tanah kebun Kelapa Sawit tersebut dan setelah mendapat penjelasan dari Ketua RT dan Ketua RW, maka pada tanggal 22 Oktober 2018, Penggugat melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pemilik tanah (SYAMSUIS dan APRINUS) membuat Surat Pernyataan bahwa benar tanah itu merupakan hak milik SYAMSUIS dan APRINUS, tidak pernah sengketa dengan pihak manapun. Sisanya dibayar dengan cicilan dan setelah lunas baru dibuat Surat Keterangan Ganti Rugi.
 4. Bahwa setelah tanah kebun Kelapa Sawit tersebut dilunasi oleh Penggugat, maka pada tanggal 5 April 2019, Kepala Desa membuat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tertanggal 5 April 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu dan seluruh saksi-saksi batas.
 5. Bahwa sejak penggugat mulai membersihkan, menanam dan memanen buah Kelapa Sawit yang ada di atas tanah tersebut pada bulan Oktober 2018 tidak ada yang keberatan, akan tetapi pada bulan puasa tahun 2020, secara tidak diduga, Tergugat I mendatangi Penggugat dan mengaku sebagai pemilik tanah kebun Kelapa Sawit yang dimaksud.
 6. Bahwa ketika Tergugat I mendatangi Penggugat dan menyatakan tanah kebun Kelapa Sawit tersebut adalah miliknya, Penggugat langsung menghubungi, memberitahukan dan menanyakan kepada Ketua RW, pemilik tanah asal (SYAMSUIS dan APRINUS) tentang pengakuan Tergugat

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tersebut, sehingga Ketua RW dan Pemilik tanah asal menemui Tergugat I. Pada waktu itu Tergugat I memperlihatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang belum ditanda tangani oleh Lurah Sie Kijang, sehingga terjadi perdebatan antara Tergugat I dengan Ketua RW dan pemilik tanah asal, sebab tanah kebun Kelapa Sawit tersebut terletak di Desa Pangkalan Baru RT.01 RW.03 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan tidak terletak di Daerah Wilayah Kelurahan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan karena Tergugat I terpojok dengan Surat tanahnya, akhirnya Tergugat I meninggalkan tempat.

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Tergugat II atas dugaan pencurian dan atau menggunakan lahan milik orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/396/X/2020/SPKT/RIAU, atas nama Tergugat I / TEDDY PATRA selaku Pelapor.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Penggugat diundang dan diinterogasi oleh Penyidik Polres Pelalawan dalam kasus dugaan Pencurian dan atau menggunakan lahan milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/396/X/2020/SPKT/RIAU tanggal 05 Oktober 2020.
9. Bahwa pada waktu Tergugat II melakukan Interogasi terhadap Penggugat, Tergugat II menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah yang Penggugat kuasai sekarang ini adalah merupakan Hak Milik Tergugat I dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.
10. Bahwa mendengar keterangan Tergugat II tersebut, Penggugat sangat kaget dan meminta nomor Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimaksud, akan tetapi Tergugat II tidak mau memberikan dan atau memperlihatkan kepada Penggugat.
11. Bahwa oleh karena tanah yang dimaksud dibeli oleh Penggugat dan tidak pernah merasa mencuri buah Kelapa Sawit, maka Penggugat mencari Pengacara untuk mendampingi Penggugat, sehingga pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Penggugat bersama-sama dengan Pengacara menemui Tergugat II untuk menanyakan kepastian secara hukum apakah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimaksud sudah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, sebab tanah yang dimaksud terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, bukan terletak di wilayah hukum Administrasi Kabupaten Pelalawan.

12. Bahwa pada waktu Pengacara Penggugat menanyakan kepada Tergugat II tentang Sertipikat Tanah yang dimaksud, Tergugat II menerangkan “ **benar tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, akan tetapi tidak boleh diphotocopy dan atau diphoto, cukup dilihat saja** “.
13. Bahwa setelah Tergugat II memperlihatkan photocopy Sertipikat tanah yang dimaksud kepada Penggugat, ternyata ada 7(tujuh) buah Sertipikat, masing-masing : 1. SHM No. 6974 An. ANTONIUS PATRA, 2. SHM. No. 6951 An. ANTONIUS PATRA, 3. SHM. No. 6952 An. ANTONIUS PATRA, 4. SHM. No. 6976 an. BENI PATRA, 5. SHM No. 6973 An. BENNI PATRA, 6. SHM. No. 6975 An. WILLIAM PATRA dan SHM No. 6977 An. TEDDY PATRA, sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat II “ Sertipikat yang mana di antara ke 7(tujuh) Sertipikat ini yang diterbitkan di atas tanah Penggugat “. Pertanyaan Pengacara Penggugat tidak dapat di jawab oleh Tergugat II, sehingga Pengacara Penggugat menyarankan untuk dapat dilakukan pemeriksaan di lapangan dengan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar untuk menunjukkan Sertipikat yang diterbitkan di atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat.
14. Bahwa setelah Penggugat mengetahui ke 7(tujuh) Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tersebut, maka Penggugat berusaha untuk mencari seseorang yang ahli di bidang Pertanahan untuk mengetahui letak-letak dan atau lokasi ke 7(tujuh) Sertipikat Hak Milik tanah yang dimaksud, terutama Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan di atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat.
15. Bahwa berdasarkan nomor-nomor Sertipikat Hak Milik yang telah diketahui oleh Penggugat, maka pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Penggugat bersama-sama dengan seseorang yang memiliki keahlian untuk mengetahui

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah yang telah diketahui nomor Sertipikat Hak Milik dengan menggunakan alat Eletronik, melakukan pengecekan di lapangan dan ternyata tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan masing-masing : Sertipikat Hak Milik Nomor 06974/Kelurahan Sei Kijang tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor : 01786/SEIKIJANG/2019, tanggal 01 April 2019, Luas 19.990 m-2, atas nama ANTONIUS PATRA dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 06975/ Kelurahan Sei Kijang tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor : 1786/SEIKIJANG/2019 tanggal 01 April 2019, Luas 19.990 m-2, atas nama WILLIAM PATRA.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014 dan SEMA Nomor : 6 Tahun 2018, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah hak milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa kewenangan, sebab tanah hak milik Penggugat tersebut terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Nomor : B/04/TUN/V2021-BW tanggal 4 Mei 2021 yang diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada tanggal 5 Mei 2021.
17. Bahwa sampai pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sama sekali tidak memberi jawaban atas keberatan Penggugat, sehingga untuk menyelesaikan dan mengetahui kebenarannya, maka pada tanggal 7 Juni 2021, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terdaftar dengan Nomor : 33/G/2021/PTUN. Pbr dan saat sekarang ini telah memasuki agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi.
18. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, melalui Penasehat hukum Penggugat, telah meminta kepada Tergugat II untuk mempertanggunghkan proses Laporan Polisi Nomor : LP/396/X/2020/SPKT/RIAU, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pencurian dan atau menggunakan lahan milik orang lain atas nama Tergugat I selaku Pelapor sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara Nomor : 33/G/2021/PTUN. Pbr, akan tetapi sampai saat sekarang Tergugat II tetap melakukan proses

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/396/X/2020/SPKT/RIAU, tanggal 5 Oktober 2020 yang dimaksud.

19. Bahwa jika terbukti secara sah menurut hukum tanah kebun Kelapa Sawit yang dibeli dan dikuasai oleh Penggugat “ **terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar** “, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tidak berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah hak milik Penggugat tersebut, sehingga hak kepemilikan Tergugat I atas tanah kebun Kelapa Sawit tersebut tidak sah menurut hukum dan Tergugat II selaku Penyelidik dan Penyidik tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I, akan tetapi Penyelidik dan Penyidik yang berhak dan berwenang untuk melakukan proses atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I adalah petugas Kepolisian Resort Kabupaten Kampar.

20. Bahwa untuk mengetahui dan memperoleh kepastian tanah kebun Kelapa Sawit yang dibeli dan dikuasai oleh Penggugat terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Penggugat telah mengajukan kepada Kepala Desa Pangkalan Baru dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk melakukan pemeriksaan di lapangan dan mengambil titik koordinat atas tanah yang dimaksud, dengan hasil :

a. Desa Pangkalan Baru telah melakukan pemeriksaan di lapangan dengan mengambil titik koordinat dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor : 593.2/PKL.B-Eko/365 tanggal 23 Juli 2021, berikut dengan lampirannya.

b. Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan pemeriksaan lapangan dengan hasil sesuai dengan Surat Nomor : 100/TAPEM/337 tanggal 02 Agustus 2021 Perihal Informasi Administrasi terhadap lahan An. ADI dan MISRANIK berikut dengan peta dan titik koordinat sebagai lampiran, dengan hasil bahwa berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, Peraturan Daerah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahu 1994 - 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018 – 2038, berikut dengan lampirannya berupa peta Pemerintahan Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

- c. Keterangan Sekretaris Desa di depan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, telah memberikan Peta Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu berdasarkan titik koordinat yang dikeluarkan oleh Desa Pangkalan Baru dan Kabupaten Kampar kepada Majelis Hakim dalam perkara in casu, sesuai dengan Surat Nomor : 146/PKL.B-PEM/113 tanggal 30 Agustus 2021, perihal permintaan Peta Desa, berikut dengan lampirannya berupa Peta Desa.

21. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk mempertanggungahkan proses dugaan tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/396/X/2020/SPKT/RIAU, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pencurian dan atau menggunakan lahan milik orang lain atas nama Tergugat I selaku Pelapor oleh Tergugat II sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara Nomor : 33/G/2021/PTUN. Pbr, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 Tentang Sengketa Pra Yudisial.

Bahwa dari segala apa yang telah dikemukakan di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan untuk dapat berkenan melakukan pemeriksaan atas gugatan Pra Yudisial yang diajukan oleh Penggugat dengan memanggil kami para pihak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mempertanggungahkan proses Laporan Polisi Nomor: LP/396/X/2020/SPKT/RIAU, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pencurian dan atau menggunakan lahan milik orang lain atas nama Tergugat I selaku Pelapor oleh Tergugat II

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara Nomor : 33/G/2021/PTUN. Pbr ;

3. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, serta Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 11 November 2021 dan di dalam surat tersebut menyatakan pada pokoknya akan mencabut gugatan pada perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Plw

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan perkara ini belum adanya pembacaan gugatan, maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, Pencabutan Surat Gugatan tersebut berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan Pencabutan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika Pencabutan Surat Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Plw;
2. Menyatakan pencabutan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Plw tanggal 13 September 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hj Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj Manidar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp	822.000,00;
2.	Pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,00;
3.	ATK	Rp	50.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang	Rp	30.000,00;
5.	PNBP Pencabutan Perkara.....	Rp	10.000,00;
6.	Materai Putusan.....	Rp	10.000,00;
7.	Redaksi.....	Rp	10.000,00;

Jumlah **Rp 962.000,00;**

(sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);